



disdukcapil
Jabar



KARTU IDENTITAS ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KARTU KELUAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT

2024

2024



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan pada suatu perencanaan strategis. LKIP ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam dokumen ini disajikan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis lima tahunan maupun tahunan.

Pada Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yaitu:

“Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota di Jawa Barat”

Tingkat pencapaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Jawa Barat, yang Berdasarkan Kepmendagri No. 100.4.6 -635 Dukcapil Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pada Disdukcapil di Provinsi dan Kab/Kota, meliputi :

1. Persentase Cakupan kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten/Kota.
2. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun.
3. Persentase Capaian Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh SKPD Provinsi.
4. Persentase Dokumen yang wajib dihasilkan oleh Disdukcapil Provinsi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Target Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat pada tahun 2024 target sebesar 88,55%. realisasi kinerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 sebesar 94,26%, sehingga tingkat Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sebesar 106,45% (**sangat baik**), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.



Apresiasi yang didapatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2024 diantaranya:

1. Juara Pertama Asset Award Jawa Barat yang di selenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 09 Agustus 2024;
2. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Jawa Barat.

Dari analisis dan evaluasi yang dilakukan, beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 antara lain adalah:

1. Keberadaan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya mendapat dukungan. Hal ini disebabkan karena kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya sebatas pada Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Padahal terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara lebih luas dan lebih rinci tidak hanya sebatas Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
2. Masih digunakannya data kependudukan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan. Padahal dalam Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Data Kependudukan yang dipergunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri”. Pemanfaatan data kependudukan tersebut antara lain untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.



Memperhatikan kendala dan hambatan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dituntut untuk mampu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta senantiasa meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang.



KATA PENGANTAR



Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan, tak lupa Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Dengan telah tersusunnya LKIP ini maka terlihat gambaran tentang keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian sasaran strategis selama kurun waktu Tahun 2024 dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Jawa Barat di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.


Kami menyadari tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan pendapat untuk menyempurnakan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidelbar.jabarprov.go.id/v/F9A9ECE7E>

F9A9ECE7E

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Cascading Kinerja	5
1.5 Peta Proses Bisnis.....	7
1.6 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	7
1.7 Aspek Strategis Organisasi	10
1.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset.....	11
1.9 Anggaran Tahun 2024	12
1.10 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024	1
1.11 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	17
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026.....	17
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026	21
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	23
2.4 Program dan Anggaran Tahun 2024.....	24
AKUNTABILITAS KINERJA	26
BAB IV	35
PENUTUP	36
4.1 Kesimpulan	36



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jenis Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	12
Tabel 1. 2 Rencana Aksi Tindaklanjut Lhe Akip	13
Tabel 2. 1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Indikator Rencana Pembangunan Daerah Jawa Barat 2024-2026	19
Tabel 2. 2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2024-2026 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat	21
Tabel 2. 3 Sasaran Dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2024	22
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.....	24
Tabel 2. 5 Program Dan Anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2024	25
Tabel 3. 1 Skala Penilaian.....	34
Tabel 3. 2 Penunjang Keberhasilan Kinerja.....	343
Tabel 3. 3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34





DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (SUMBER : APLIKASI ESAKIP PROVINSI JAWA BARAT).....	6
GAMBAR 1. 2 PROSES BISNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	7
GAMBAR 1. 3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	9
GAMBAR 1. 4 PROFIL DEMOGRAFI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	11
GAMBAR 1. 5 SARANA DAN PRASARANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ..	12
GAMBAR 3. 1 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024.....	28
GAMBAR 3. 2 FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN TAHUN 2024.....	28
GAMBAR 3. 3 REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2025.....	28
GAMBAR 3. 4 UPAYA PERBAIKAN TAHUN 2025	32
GAMBAR 3. 5 ANALISA ANGGARAN DAN EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2024	33





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, system tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, memiliki peranan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan provinsi. Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (RPD) Tahun 2024-2026 dan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Selanjutnya, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini.



1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan





Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;



1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada





Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabre serta mendorong tercapainya *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait kepada instansi pemerintah.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis.
5. Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja, yang dilakukan oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

1.4 Cascading Kinerja

Sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, bahwa setiap perangkat daerah dibentuk agar memberikan kontribusi pada capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA” misi yang terkait



dengan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke-4 (empat) yakni **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah”**. Berikut Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Gambar 1. 1 Cascading Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
(SUMBER: APLIKASI ESAKIP PROVINSI JAWA BARAT)




- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan Provinsi;
1. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 2. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 3. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 4. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil di kabupaten/kota;
 5. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 6. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 7. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 8. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 9. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;





10. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1 di halaman berikut.



GAMBAR 1.3
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.7 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai Tugas Pokok "Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil". Dalam dinamika perkembangan sosial dan kependudukan di Jawa Barat, jumlah pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi telah menjadi keniscayaan. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Jawa Barat, kebutuhan penduduk terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil adalah kebutuhan yang merupakan hak warga negara, terlebih berbagai akses pelayanan pendidikan, kesehatan, perbankan, dan banyak lagi layanan bagi masyarakat hanya dapat diperoleh apabila mereka memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Ketiadaan dokumen kependudukan akan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memperoleh haknya sebagai warga negara. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun menjadi alat bagi pemerintah untuk dapat memperoleh data kependudukan secara akurat, sebagai *data base* bagi Pemerintah dalam menentukan program-program pembangunan dalam berbagai aspeknya agar terarah dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, Ketidakakuratan dalam keadministrasian kependudukan adalah masalah yang sangat krusial yang dapat menimbulkan bisa bahkan kegagalan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Pada sisi lain, kesadaran dan pemahaman masyarakat terutama di daerah pedesaan tentang pentingnya dokumen Kependudukan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi di masyarakat. Kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, ditentukan oleh ketersediaan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sangatlah strategis khususnya dalam penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai sumber daya manusia maupun sarana dan prasana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan, golongan, jenis kelamin. Dibawah ini profil demografi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



GAMBAR 1. 4 PROFIL DEMOGRAFI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(Sumber: Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, Per Februari 2025)



GAMBAR 1.5 SARANA DAN PRASARANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(Sumber: Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, 2024)

1.9 Anggaran Tahun 2024

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai sumber daya manusia maupun sarana dan prasana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan, golongan, jenis kelamin. Di bawah ini profil demografi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TABEL 1.1 RINCIAN JENIS BELANJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024

Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
Belanja Operasi	15.380.018.954,-	91,63
Belanja Modal	1.404.356.085,-	8,37
Total	16.784.375.039,-	100

1.10 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024

Berikut ini merupakan tindak lanjut saran/rekomendasi berdasarkan Surat Inspektorat Provinsi Jawa Barat Nomor 240/PW.02.02/Irban I Tanggal 12 September 2024 perihal LHE AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 atas SAKIP Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Rencana Aksi Tindak lanjut LHE AKIP

NO	KOMPONEN	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA TINDAKLANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS Pengerjaan	LINK EVIDEN
1	Perencanaan Kinerja	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	Melakukan upaya perbaikan tahun 2025 hasil analisis faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan pada LKIP tahun 2024, kemudian merealisasikannya pada tahun 2025 melalui rencana aksi.	1 Dokumen	September – Desember 2024	Sekretariat	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1gyIMFw4775ou_JXUAJWUNbCB-ltn-ZV6

2	Pengukuran Kinerja	Pengukuran Kinerja agar dijadikan dasar dalam penempatan dan penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, dan penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi, serta penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan kenaikan pangkat jabatan secara periodik berdasarkan pengukuran kinerja organisasi triwulanan pada rapat kinerja 2. Membentuk <i>Team of Team</i> berdasarkan Cascading 2025 hasil evaluasi pengukuran kinerja 2024 	<p>3 Orang</p> <p>4 Dokumen</p>	September – Desember 2024	Sekretariat	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1IZ6f03V3oW8yarYXdf6EsZJT4rus7Bwr
3	Laporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun berikutnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Informasi tentang efisiensi Sumber daya baik dalam bentuk narasi maupun infografis pada LKIP 	1 Dokumen	Januari - Maret 2025	Seluruh Unit Kerja	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1rTBBFHshqrsV29j50382OX3JP_mpvvZC



		2. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala dijadikan dasar penyesuaian penggunaan anggaran	2. Menyusun Upaya perbaikan tahun 2025 hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU pada LKIP 2024.	12 Dokumen	Bulanan	Seluruh Unit Kerja	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1mp1hEP_rvVbiNmQ7SP6w7rOoNP2jo2Wt
4	Evaluasi Kinerja	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, khususnya pengukuran kinerja	Menyusun matriks tindaklanjut LHE	1 Dokumen	September – Desember 2025	Seluruh Unit Kerja	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1XPF-ggRc9V8oN77lvpBqecqwPkTtxStJ



1.11 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, aspek strategis organisasi, serta sistematika penulisan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat Perencanaan Strategis Tahun 2024-2026, indikator kinerja utama 2024-2026, perjanjian kinerja tahun 2024, dan program, kegiatan, serta anggaran tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang kerangka pengukuran kinerja, kinerja sasaran Strategis, evaluasi hasil pengukuran kinerja sasaran Strategis dan pencapaian Indikator kinerja sasaran tahun berjalan dengan target kinerja, sasaran Jangka Menengah yang direncanakan.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan ringkasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian rencana strategis, kendala dan hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis, serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Berisi tentang matriks Data Pengelolaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean goverment* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau RENSTRA merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2024-2026. Oleh karena itu Perencanaan Strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026, khususnya di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada rentang waktu tahun 2024-2026. Sedangkan garis besar Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :



1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah, dengan demikian penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat 2005-2025, adalah : **“DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA”**.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang, maka ditetapkan (lima) misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu:

1. **Mewujudkan Kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing .**
2. **Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah.**
3. **Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari.**
4. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**
5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL 2.1 RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET			KONDISI AKHIR		
					2024	2025	2026			
VISI: DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA										
Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik										
4.1. Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah				Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A	A	A	A	A
	5.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B	B	B	B	B





Berdasarkan pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 salah satunya dengan mempedomani RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019. Pembangunan tahun 2024 sampai dengan 2026 disusun dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap V (2023-2025), maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung pelaksanaan misi **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”**.

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

a. Tujuan

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dalam urusan wajib non pelayanan dasar bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, ditetapkanlah tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat adalah :

“Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan”

b. Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yaitu:

“Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Barat”.

Sasaran tersebut akan diukur keberhasilannya melalui indikator tujuan/sasaran:

“Presentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat”.

yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

c. Strategi

- 1) Meningkatkan Penataan Data Kependudukan
- 2) Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi dan Inovasi Pelayanan.
- 3) Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.
- 4) Meningkatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan





d. Kebijakan

- 1) Pengembangan Kapasitas SDM aparatur Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 2) Optimalisasi Pengelolaan data center dan meningkatkan sinkronisasi database.
- 3) Meningkatkan akurasi dan validitas Penyusunan data agregat dan profil kependudukan di Jawa Barat.
- 4) Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data kependudukandengan institusi/lembaga dalam berbagai sektordi Provinsi Jawa Barat.
- 5) Meningkatkan inovasi pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- 6) Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk.
- 7) Peningkatan pelayanan pencatatan sipil.
- 8) Pengembangan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kota terkait pelayanan publik.

TABEL 2.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN TAHUN 2024-2026 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota di Jawa Barat	Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	Persen	88,55%	89,05%	89,55%

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, maka dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) 2024-2026 telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kab/Kota di Jawa Barat	Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	89,05%	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

PENJELASAN FORMULASI

$$x = (Q1 + Q2 + Q3 + Q4)/4$$

Penilaian ini meliputi pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dimana :

Q1 = Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota

Q2 = Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota

Q3 = Persentase Data yang Dimanfaatkan

Q4 = Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan sesuai Kewajiban OPD berdasarkan Permendagri





2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Disdukcapil Tahun 2024-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang merupakan indikator Kinerja yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah **Indeks Reformasi Birokrasi** seperti terdapat pada table 2.1. Indeks Reformasi Birokrasi inilah yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Kepala Disdukcapil untuk bisa mencapai target yang ditentukan, jadi IKU Kepala Disdukcapil semua dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota di Jawa Barat	Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	88,55 %

Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, maka disusun indikator kinerja utama (IKU) Kepala Disdukcapil yang ditetapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Barat. Dari IKU tersebut ditetapkanlah Program berikut Indikator-indikator Outcome (Program) yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024, yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya .

2.4 Program dan Anggaran Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah menyusun program serta kebutuhan anggaran. Program dan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Adapun program dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :



TABEL 2.5

PROGRAM DAN ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN
2024

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 15.075.826.639,-	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 655.502.400,-	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 223.546.000,-	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 762.215.000,-	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 67.285.000,-	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realiasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian :

TABEL 3.1 SKALA PENILAIAN

No.	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	> 80	Sangat Baik	Green
2	60 - 79,9	Baik	Blue
3	50 - 59,9	Sedang	Yellow
4	0 - 49,9	Kurang	Red
5	0	Data Tidak Lengkap	Grey

Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.1 Capaian Kinerja 2024

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan upaya-upaya yang dilakukan antara lain strategi, program, dan kegiatan serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:



DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat

GAMBAR 3. 1 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Jawa Barat sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian Kinerja indikator Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat pada tahun 2024 sudah melebihi harapan yaitu sebesar 106,45% dari target sebesar 88,55% dengan realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 94,26%. Realisasi Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat sebesar 94,26% kategori **sangat baik** yang artinya semakin tinggi tingkat capaian maka semakin baik kinerja yang dihasilkan.

Dilihat dari aspek realisasi dan capaian, Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat ini mulai digunakan tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat tahun 2024 sudah mencapai target akhir Renstra sebesar 105,42% yaitu dari target akhir Renstra sebesar 89,55% terealisasi 94,26% pada tahun 2024. Pada indikator kinerja utama tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional karena indikator tersebut hanya digunakan di Provinsi Jawa Barat.

Faktor – faktor yang menyebabkan keberhasilan Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



GAMBAR 3. 2 FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN TAHUN 2024

Berdasarkan gambar diatas, tercapainya indikator Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat Tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor yang pertama yaitu meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota yang dapat dilihat dari persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk sebesar 99,31%. dari target Jumlah Wajib KTP EL sebesar 37,011,192 Jiwa dengan capaian Jumlah Kepemilikan KTP EL sebesar 36,754,272 Jiwa. Pencapaian tersebut didorong oleh pemilih pemula dan penduduk rentan mendapatkan layanan pendaftaran penduduk sesuai standar yang dapat dilihat dari persentase Pemilih Pemula dan Penduduk Rentan yang Mendapatkan Layanan Pendaftaran Penduduk Sesuai standar di 27 Kab/kota atau 100%, dan juga didorong oleh Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang ditandai



dari Persentase Kab/Kota yang Terbina Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebanyak 27 Kab/kota atau 100%.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan faktor Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota yaitu Pemilih Pemula dan Penduduk Rentan Mendapatkan Layanan Pendaftaran Penduduk Kab/Kota sebanyak 399.574 Penduduk, Pembinaan Aparatur Kab/Kota terkait Pelaporan Kinerja Adminduk sebanyak 54 orang, dan Pembinaan Kab/Kota Tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Melalui Lomba sebanyak 27 Kab/kota.

Faktor yang kedua yaitu meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang dapat dilihat dari persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil sebesar 93,95%. dari target Jumlah Penduduk Usia 0 – 18 tahun sebesar 14,835,454 Jiwa dengan capaian Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 13,938,209 Jiwa. Pencapaian tersebut didorong oleh penduduk rentan mendapatkan layanan pencatatan sipil kab/kota sesuai standar yang dapat dilihat dari persentase penduduk rentan yang mendapatkan layanan pencatatan sipil Kab/Kota Sesuai standar di 27 Kab/kota atau sebesar 100% dari target 27 Kab/Kota, dan juga didorong oleh Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil Kab/Kota yang ditandai dari Persentase Kab/Kota yang Terbina Pelayanan Pencatatan sipil sebesar 100% atau di 27 Kab/Kota.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan faktor Kepemilikan Dokumen pencatatan sipil Kab/Kota yaitu Penduduk Rentan Mendapatkan Layanan pencatatan sipil Kab/Kota sebanyak 270 Penduduk, Pembinaan Kab/Kota dalam pelayanan pencatatan sipil sebanyak 27 Kab/kota.

Faktor yang ketiga yaitu meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dapat dilihat dari persentase data yang dimanfaatkan sebesar 83,57%. dari capaian jumlah Perangkat Daerah yang melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data sebanyak 31 Perangkat Daerah dari target 37 Perangkat Daerah. Pencapaian tersebut didorong oleh Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Data Administrasi Kependudukan yang dapat dilihat dari Persentase Layanan Tata Kelola Data Adminduk yang memanfaatkan IT sebesar 100%, dan juga didorong oleh Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Kab/kota tentang PIAK yang ditandai dari Persentase Kab/Kota yang



Terbina dan Terawasi Sesuai Ketentuan 1 di 27 Kab/kota atau sebesar 100% dari target 27 Kab/Kota.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan faktor meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Instansi Vertikal sebanyak 10 Instansi, kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sebanyak 7 Dokumen, Pemantauan Sarana dan Prasarana Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kab/Kota di Jawa Barat, dan Pembinaan SDM tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat sebanyak 54 orang.

Faktor yang keempat yaitu meningkatnya Kualitas Pengelolaan Profil Kependudukan yang dapat dilihat dari persentase dokumen kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri sebesar 100% dari capaian 3 Dokumen yang di hasilkan berdasarkan 3 target dokumen berdasarkan Permendagri. Pencapaian tersebut didorong oleh Meningkatnya kualitas Profil Kependudukan yang dapat dilihat dari Persentase Buku Profil Data Kependudukan yang sesuai dengan Ketentuan sebesar 100% atau 3 Dokumen dari target 3 Dokumen seseuai Permendagri.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan faktor meningkatnya Kualitas Pengelolaan Profil Kependudukan yang dapat dilihat dari persentase dokumen kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri yaitu Penyusunan Profil Data Perkembangan Kependudukan Tahunan dan Data Agregat Semesteran Kab/Kota di Jawa Barat sebanyak 3 Dokumen dan Penyusunan data bahan profil kependudukan sebanyak 27 data.

Dalam rangka mengakselerasi persentase kinerja administrasi kependudukan di Jawa Barat tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target dan penambahan intervensi. Adapun perubahan target yang direkomendasikan pada tahun 2025 yaitu lebih besar dari 94,28% yaitu lebih target tahun 2025 sebesar 89,55% sudah terlampaui oleh realisasi tahun 2024 sebesar 94,26%. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya-upaya perbaikan tahun 2025.

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2025 Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat



Gambar 3.3 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025

Upaya peningkatan kinerja administrasi kependudukan di Jawa Barat pada **Aspek Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2025** dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

UPAYA PERBAIKAN TAHUN 2025

Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat



GAMBAR 3. 4 UPAYA PERBAIKAN TAHUN 2025

Berdasarkan gambar diatas upaya-upaya perbaikan tahun 2025 meliputi:

1. Sosialisasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi Masyarakat, Pegawai Lembaga/Instansi;
2. Tersedianya layanan data kependudukan bagi Perangkat Daerah atau Lembaga/Instansi sesuai kebutuhan; dan
3. Terinformasikannya Data Agregat dan Profil Kependudukan melalui Media Elektronik (website Disdukcapil, satu data jabar).



Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3. 2 PENUNJANG KEBERHASILAN KINERJA

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
				2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Persen	97,89	99,18	Cakupan Kepemilikan KTP EI
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persen	99	93,95	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Yang Dimanfaatkan	Persen	80	83,57	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri	Persen	100	100	Profil Kependudukan
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	B	BB	-



Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2024 pada tabel 3.3.

TABEL 3.3 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota di Jawa Barat	Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	106,45	95,87	4,13

KETERANGAN:

Capaian kinerja: realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran: realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi: capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari persentase pencapaian indikator **106,45%**. Dengan tetap melakukan efisiensi pada penggunaan anggaran, Pelaksanaan 12 Kegiatan pada 5 program pada tahun 2024 telah menyerap anggaran sebanyak Rp. 16,091,638,279,- (**95,87%**) dari anggaran Belanja perangkat daerah sebesar Rp. 16,784,375,039,- sehingga mencapai tingkat efisiensi sebesar **4,13%** atau senilai Rp. 692.736.760,- (enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).




Gambar 3.5 Analisa Anggaran dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024





3.2 Realisasi Anggaran 2024

Kinerja yang dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat selama tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan berbagai program. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2024 yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp. 16.784.375.039,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.091.638.279,- atau sebesar 95,87% dari pagu yang dianggarkan. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



GAMBAR 3. 2 REALISASI ANGGARAN PADA INDIKATOR KINERJA DISDUKCAPIL
TAHUN 2024



BAB IV


PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024 yang dituangkan menjadi 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja utama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 secara umum, tujuan, sasaran dan program kegiatan telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Pada Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024 - 2026 dikategorikan SANGAT BAIK. Kategori baik pada tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2024 adalah hasil dari target sasaran yang ditetapkan sebesar 88,55% menghasilkan capaian kinerja sasaran sebesar 106,45%. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2024 tentunya sesuai



harapan tetapi tetap di tahun-tahun mendatang Disdukcapil diharapkan tetap tanggap terhadap setiap tantangan dan dinamika masyarakat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat dalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari upaya perbaikan sistem kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang berusaha membangun suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tentunya perlu diberikan apresiasi untuk semua pihak yang telah berperan serta didalamnya. Kesimpulan terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator kinerja, walaupun banyak faktor yang berpengaruh, baik internal maupun eksternal, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian target indikator kinerja tersebut.

Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, selanjutnya dijadikan sebagai isu strategis yang harus diselesaikan bersama oleh semua pihak terutama pimpinan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan ini menjadi tantangan yang harus disikapi dengan baik.





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **BEY TRIADI MACHMUDIN**

Jabatan : **PENJABAT GUBERNUR JAWA BARAT**


Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 8 November 2024

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/04DFF37F98>

04DFF37F98


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	88,55 %


No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahah Daerah Provinsi	Rp. 15.075.826.639,-	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 655.502.400,-	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 223.546.000,-	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 762.215.000,-	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 67.285.000,-	APBD

Bandung, 8 November 2024

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/04DFF37F98>

04DFF37F98